

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Perlengkapan keselamatan pada kapal getek yang beroperasi di Dermaga Jangari belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah setempat mengenai keselamatan pelayaran.
2. Alasan operator tidak melengkapi peralatan keselamatan adalah semua operator kapal memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan alat keselamatan pada kapal yang mereka kelola, hal ini disebabkan karena pihak operator kapal menganggap peralatan keselamatan yang mahal, jarak tempuh yang dekat, penumpang maupun awak kapal bisa berenang, kurangnya pengawasan instansi terkait dalam penanganan dan penyuluhan keselamatan pelayaran dan keselamatan penumpang saat berlayar dan lain-lain.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan kapal getek yang beroperasi di Dermaga Jangari.

Saran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :

1. Perlengkapan keselamatan pada kapal getek yang beroperasi di Dermaga Jangari harus melengkapi peralatan keselamatan kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 dengan cara melalui bantuan pemerintah atau memberikan usulan kepada pemerintah setempat untuk mendirikan koperasi, sehingga operator kapal dapat meminjam dana koperasi

tersebut untuk meminjam dana koperasi koperasi tersebut untuk melengkapi perlengkapan keselamatan kapal.

2. Perlu adanya peran regulator atau instansi terkait untuk memberikan bantuan dan ditingkatkan penyuluhan, pengawasan, penindakan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap perlengkapan keselamatan berlayar yang sesuai dalam Undang – Undang, Keputusan Menteri, dan lain sebagainya guna meningkatkan keselamatan kapal. Selain itu diberikan batas waktu dalam penindakannya